

Reposisi Hak Pemberi Dana (*Lender*) dalam Praktik *Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah Akibat Wanprestasi Perspektif Fikih Muamalah

Khoirun Nisa

Institut Binamadani Indonesia

nisa.alkhoirio512@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan *lender* beralih yang semula sebagai penerima bagi hasil menjadi pihak yang menanggung risiko gagal bayar. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kemungkinan rekonstruksi hak *lender* dari perspektif fikih muamalah. *Peer to Peer (P2P) lending* syariah adalah model pembiayaan berbasis *fintech* yang menghubungkan pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) sesuai prinsip syariah. Dalam hal ini, *lender* berperan sebagai *shahibul maal* yang menanggung risiko sesuai dengan kaidah *Al-Ghurm bi al-Ghunm*, yang berarti risiko sebanding dengan keuntungan. Namun, dalam praktiknya, saat wanprestasi terjadi, *lender* sering kali menghadapi pembatasan hak, sementara semua risiko gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh *lender*. Di sisi lain, platform tetap mendapat pendapatan tetap melalui *ujrah* tanpa memikul tanggung jawab risiko finansial yang seimbang ketika kerugian terjadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reposisi hak *lender* dalam praktik *P2P lending* syariah menempatkan *lender* pada posisi yang lemah karena kurangnya mekanisme pembagian risiko yang seimbang saat wanprestasi. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip *Al-'Adl*, larangan *Zulm*, *Tawazun*, dan *Maslahah*. Oleh karena itu, hak *lender* perlu direkonstruksi melalui kejelasan akad, transparansi risiko, penguatan tanggung jawab profesional platform, serta optimalisasi mitigasi syariah seperti *restrukturisasi*, *rahn* (jaminan), *takaful* (asuransi syariah), dan *kafalah* untuk menciptakan ekosistem pembiayaan digital yang adil sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Fikih Muamalah, *P2P Lending* Syariah, Reposisi Hak Lender, Wanprestasi.

ABSTRACT

This research aims to analyze how the status of the lender has changed from being a profit-sharing recipient to the main bearer of default risk. It also examines the possibility of reconstructing lender rights from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (*fiqh al-mu'amalat*). Sharia Peer-to-Peer (P2P) lending is a fintech-based financing model that connects fund providers (lenders) and fund recipients (borrowers) based on sharia principles. In this model, the lender serves as *shāhib al-māl* who takes on risk according to the principle of *Al-Ghurm bi al-Ghunm*, which states that risk is proportional to return. However, in practice, when default occurs, lenders often experience restrictions on their rights, while they bear the entire burden of credit risk. In contrast, the platform continues to earn fixed income through *ujrah* (service fees) without taking on any proportionate financial responsibility for losses. This study employs a legal research method with a statutory and conceptual approach, drawing on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 10/POJK.05/2022, POJK No. 22 of 2023, and the DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018. The findings reveal that the repositioning of lender rights in sharia P2P lending practices leaves lenders in a weak position due to the lack of a balanced risk-sharing mechanism in cases of default. This situation can contradict the principles of *Al-'Adl* (justice), prohibition of *Zulm* (injustice), *Tawāzun* (balance), and *Maṣlahah* (public benefit). Therefore, the reconstruction of lender rights should focus on clear contractual arrangements, transparent risk disclosure, strengthened professional responsibility of platforms, and optimized sharia-compliant risk mitigation instruments such as *restructuring*, *rahn* (collateral), *takaful* (sharia insurance), and *kafālah* (guarantee) to create a fair and sustainable digital financing ecosystem in line with sharia principles.

Keywords: *Fiqh al-Mu'amalat*, Sharia P2P Lending, Repositioning of Lender Rights, Default.

PENDAHULUAN

Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan keperdataan antarindividu dalam bidang ekonomi. Ini mencakup transaksi jual beli, pinjam meminjam,

sewa menyewa, dan berbagai bentuk kerja sama bisnis lainnya. Tujuannya adalah menjamin keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi semua pihak sesuai dengan syariat Islam.¹ Prinsip dasar seperti larangan *riba*, *gharar*, dan larangan berbuat *zalim* menjadi pedoman penting dalam setiap aktivitas muamalah, baik oleh individu maupun lembaga.² Dalam konteks ekonomi modern, penerapan prinsip-prinsip ini semakin relevan, terutama dengan berkembangnya inovasi di sektor keuangan digital.

Perkembangan teknologi keuangan telah mengubah sistem pembiayaan konvensional. Proses yang dulu dilakukan secara tatap muka kini bisa dilakukan jarak jauh dengan cara yang cepat dan efisien. Salah satu contohnya adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *fintech lending*.³ Ini diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang kemudian diperbaharui dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Peer to peer (P2P) lending adalah perusahaan rintisan (*star-up*) yang menyediakan platform pinjam meminjam secara daring. *P2P lending* mempertemukan pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) melalui platform digital.⁴ Di Indonesia, *P2P lending* berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok masyarakat dengan akses pembiayaan perbankan yang terbatas.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam, muncul *P2P lending syariah*. *P2P lending* ini beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam, yaitu bebas dari *riba*, *gharar*, dan praktik lainnya yang dilarang. Di harapkan, *P2P lending syariah* dapat memperluas pembiayaan sektor produktif dan mewujudkan distribusi risiko yang adil melalui akad yang sesuai dengan fikih muamalah.

Secara operasional, mekanisme *P2P lending syariah* mirip dengan *P2P lending* konvensional. Keduanya mempertemukan pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) melalui platform digital berbasis *marketplace*.⁵ Pemberi dana menyalurkan modal kepada penerima dana berdasarkan informasi, profil risiko, dan skema pembiayaan yang ditampilkan di platform. Seluruh proses pendanaan dilakukan secara daring melalui aplikasi yang dikelola oleh penyelenggara *P2P lending*, mulai dari seleksi proyek hingga distribusi hasil investasi.⁶ Perbedaan mendasar *P2P lending syariah* terletak pada dasar akad yang digunakan, pola pembagian risiko dan keuntungan, serta klaim kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁷

Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menegaskan bahwa kegiatan *P2P lending syariah* harus didasarkan pada akad yang dibenarkan dalam fikih muamalah, seperti *qardh*,

¹ Rahmat Syafe'i, *FIQIH MUAMALAH*, Bandung: Pustaka Setia, 2020, h.15.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h.xxiv.

³ Adi Nur Rohman, *Fintech Lending Syariah*, Kota Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023, h.1-2

⁴ *Ibid.*, h.3.

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 1.

⁶ *Ibid.*, Pasal 1-15.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, h. 23-25.

murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Akad-akad ini dapat dikombinasikan dengan *wakalah bil ujah* dalam hubungan antara *lender* dan penyelenggara platform.⁸

Dalam kerangka ini, risiko usaha, tanggung jawab para pihak, serta hak dan kewajiban masing-masing harus disesuaikan dengan karakteristik akad yang digunakan. Dengan demikian, *P2P lending* syariah yang ideal tidak hanya sekadar bebas bunga, tetapi harus mewujudkan nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi dengan memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*).⁹

Dalam praktiknya, *P2P lending* syariah tidak lepas dari masalah wanprestasi atau gagal bayar oleh *borrower*. Masalah ini semakin relevan seiring pertumbuhan industri *fintech lending*. Data OJK 2025 menunjukkan bahwa *outstanding* pembiayaan *P2P lending* nasional meningkat dari Rp78,50 triliun pada Januari menjadi Rp94,85 triliun pada November, bersamaan dengan kenaikan tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) dari 2,52% menjadi 4,33%. Angka ini masih di bawah ambang batas aman yang ditetapkan OJK sebesar 5%.¹⁰ Tren ini menunjukkan bahwa pembiayaan digital sejalan dengan peningkatan risiko gagal bayar. Dalam konteks *P2P lending* syariah, tantangan tersebut lebih rumit karena OJK belum memisahkan data statistik antara *P2P lending* konvensional dan syariah secara rinci.¹¹ Ketiadaan pemisahan ini menyulitkan pengukuran profil risiko nyata, sehingga perlindungan hak *lender* syariah menjadi kurang jelas.

Perusahaan *P2P lending* syariah yang beroperasi di Indonesia dengan izin dari OJK antara lain PT Investree, PT Ammana.id, PT Alami Fintek Syariah, PT Ethis Fintek Indonesia, PT Dana Syariah Indonesia, Qazwa.id, PT Duha Madani Syariah, dan Papitupi Syariah.¹² Perusahaan-perusahaan ini menyediakan layanan pinjaman daring berdasarkan prinsip syariah yang dikenal sebagai *fintech* syariah. Mereka berperan sebagai perantara antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*). Dalam skema ini, pemberi dana (*lender*) memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dan menyalurkan dananya kepada penerima dana (*borrower*). Ini dilakukan melalui akad-akad syariah dengan mekanisme bagi hasil sebagai hasil investasi. Namun, dalam praktik tetap ada beberapa risiko yang timbul, seperti ketidakmampuan peminjam memenuhi kewajiban pembayaran atau keterlambatan pembayaran, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemberi dana (*lender*).

Dinamika industri *P2P lending* syariah pada periode 2024 hingga awal 2026 menunjukkan peningkatan pengawasan, termasuk pencabutan izin usaha oleh beberapa penyelenggara *P2P lending* syariah. Salah satu kasus yang mencolok adalah pencabutan izin usaha PT Investree Radhika Jaya (menggunakan sistem ganda konvensional dan syariah) pada

⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 6–9.

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, h. 89–91.

¹⁰ *Angka kredit macet fintech lending melonjak, tembus 4,33% per November 2025*, <https://www.msn.com>, diakses pada 16 Januari 2026.

¹¹ Data *P2P Lending* Syariah bersifat indikatif karena OJK belum memisahkan statistik bulanan secara rinci antara konvensional dan syariah. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>, diakses pada 18 Januari 2026.

¹² Jumlah penyelenggara syariah seringkali lebih sedikit dibandingkan konvensional dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada pengawasan dan sanksi OJK (misal: Dana Syariah Indonesia mendapatkan sanksi pembatasan kegiatan usaha pada Januari 2026).

Oktober 2024 karena pelanggaran ketentuan ekuitas dan tingginya tingkat gagal bayar.¹³ Bahkan, mantan CEO perusahaan tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang,¹⁴ yang semakin menegaskan lemahnya tata kelola di tingkat manajemen. Fenomena serupa terjadi pada beberapa platform lain, seperti Tanifund dan iGrow, yang izin usahanya dicabut oleh OJK karena tingkat wanprestasi yang tinggi dan ketidakmampuan menyelesaikan sengketa dengan para *lender*. Selain itu, PT Ammana Fintek Syariah tidak lagi tercatat sebagai penyelenggara berizin karena izin usahanya tidak diperpanjang, sementara PT Alami Fintek Syariah melakukan restrukturisasi besar-besaran dengan mengalihkan fokus bisnis ke pengembangan ekosistem perbankan digital melalui Hijra Bank, meskipun entitas *P2P lending*-nya tetap mempertahankan izin operasional untuk pembiayaan produktif. Bahkan, platform spesialis properti seperti PT Dana Syariah Indonesia mengalami tekanan likuiditas dan keluhan dari *lender* terkait keterlambatan pengembalian dana pokok dan bagi hasil di sektor properti sepanjang 2024–2025.¹⁵

Rentetan kasus ini membuktikan bahwa mekanisme mitigasi dan akad *wakalah* saat ini belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemberi dana. Berdasarkan data OJK dan laporan media resmi dari tahun 2025 hingga awal 2026, penyaluran pembiayaan *P2P lending* syariah menunjukkan skala yang lebih kecil dan fluktuatif. Penyaluran tercatat sekitar Rp1,07 triliun pada Maret 2025, kemudian menurun menjadi Rp920 miliar pada Mei dan Rp780 miliar pada Agustus 2025. Meskipun ada pemulihan menjadi Rp1,87 triliun pada November 2025, angka ini tetap kecil dibandingkan total penyaluran nasional. TWP90 berfluktuasi di kisaran 3,2% hingga 4,5%.¹⁶ Ini menunjukkan bahwa risiko kredit tetap menjadi isu struktural. Situasi ini membuat beberapa platform berada di bawah pengawasan ketat OJK karena permasalahan kredit macet yang mengarah pada gagal bayar, sehingga berdampak langsung pada perlindungan pemberi dana (*lender*) dan stabilitas industri secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun berlandaskan prinsip syariah, *P2P lending* syariah tetap menghadapi risiko gagal bayar yang berdampak langsung pada hak pemberi dana (*lender*). Praktik ini seringkali membuat pemberi dana (*lender*) menghadapi ketidakpastian pengembalian, keterbatasan mekanisme penagihan, *restrukturisasi* sepihak, hingga potensi penghapusan kewajiban penerima dana (*borrower*). Sementara itu, platform tetap mendapatkan *ujrah* tanpa menanggung risiko finansial. Menurut fikih muamalah, jika terdapat kelalaian oleh penyelenggara atau perilaku curang oleh *borrower*, tanggung jawab ganti rugi ada pada pihak yang melakukan pelanggaran, bukan pada pemberi dana. Oleh karena itu, hak *lender* perlu direposisi. *Lender* tidak seharusnya menanggung seluruh risiko

¹³ Kegagalan sistemik tidak hanya menimpa platform konvensional, tetapi juga berdampak pada layanan syariah di platform besar seperti Investree. Pencabutan izin usaha Investree pada Oktober 2024 menjadi bukti bahwa mekanisme mitigasi risiko pada unit syariah mereka belum mampu melindungi hak *lender* dari gagal bayar yang massif.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Cabut Izin Usaha PT Investree Radhika Jaya," Siaran Pers Nomor SP 187/GKPB/OJK/X/2024, 21 Oktober 2024, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 18 Januari 2026.

¹⁵ Nasib Dana Lender di Dana Syariah: Telat Bayar Hingga Proyek Macet," *Kontan.co.id*, 12 Januari 2024, <https://keuangan.kontan.co.id>, diakses pada 18 Januari 2026.

¹⁶ Data empiris dalam penelitian ini bersumber dari Statistik Fintech Lending Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025 yang menyajikan data agregat industri *P2P lending* nasional (konvensional dan syariah). Mengingat OJK belum memisahkan data statistik *P2P lending* syariah secara rinci dalam laporan bulannya, data khusus sektor syariah diperoleh melalui kompilasi laporan media ekonomi nasional yang mengacu pada rilis dan pernyataan resmi OJK. Data ini digunakan sebagai penguat konteks normatif-konseptual untuk menggambarkan tren industri. Data ini diolah dan disajikan kembali oleh penulis. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>, diakses pada 18 Januari 2026.

sendiri, melainkan harus dipulihkan secara penuh, sehingga tanggung jawab penyelenggara atau *borrower* yang lalai menjadi sumber pemulihan modal *lender*. Situasi ini menimbulkan persoalan normatif tentang bagaimana kedudukan dan hak *lender* harus dipertahankan ketika terjadi wanprestasi, serta bagaimana hak *lender* dapat direkonstruksi dari perspektif fikih muamalah. "Reposisi" ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga merupakan pergeseran status hukum *lender* dari pemberi dana menjadi pihak yang dirugikan.

Reposisi ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta memastikan bahwa pembiayaan digital selaras dengan prinsip keadilan, larangan zalim, keseimbangan, kemaslahatan, dan risiko yang sebanding dengan hasil. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memposisikan wanprestasi dalam *P2P lending* syariah bukan sekadar sebagai masalah manajemen risiko atau kepatuhan regulasi, tetapi sebagai persoalan reposisi hak *lender* dalam perspektif fikih muamalah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: Pertama, karakteristik dan kedudukan hukum *lender* dalam *P2P lending* syariah; Kedua, reposisi hak *lender* akibat wanprestasi dalam praktik *P2P lending* syariah ditinjau dari perspektif fikih muamalah; Ketiga, mitigasi risiko dan rekonstruksi hak *lender* melalui integrasi perspektif fikih muamalah dan hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) meliputi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 22 Tahun 2023 terkait perlindungan konsumen, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menggunakan kaidah fikih muamalah klasik dan kontemporer, terutama prinsip *Al-'Adl*, larangan *Zulm*, *Tawazun*, *Maslahah*, *Al-Ghurm bil Ghunm* serta konsep *dhaman al-taqshir* (tanggung jawab akibat kelalaian) sebagai instrumen analisis reposisi hak.¹⁷

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi, Al-Qur'an, Hadis, POJK Nomor 10/POJK.05/2022, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Bahan hukum sekunder berupa buku, literatur fikih muamalah (klasik atau kontemporer), jurnal hukum/ekonomi syariah terkait wanprestasi dan *P2P lending* syariah dan karya tulis yang relevan dengan *fintech* syariah. Bahan non-hukum berupa laporan statistik OJK dan publikasi resmi industri *fintech*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang relevan dengan kasus wanprestasi *P2P lending*, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum fikih muamalah dan regulasi POJK untuk diterapkan pada kasus spesifik wanprestasi dalam *P2P Lending Syariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Kedudukan Hukum *Lender* dalam Praktik *Peer to Peer (P2P) Lending Syariah*

¹⁷ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan: PT Sofmedia, 2015, h.25.

Menurut R. Soeroso, S.H., hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum memiliki sifat memerintah, melarang, dan memaksa. adanya sanksi hukum yang tegas untuk setiap pelanggaran guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Lebih lanjut, kedudukan hukum menurut R. Soeroso merujuk pada posisi subjek hukum yang mencakup hak dan kewajiban. Ini memungkinkan entitas bertindak dalam hubungan hukum timbal balik antara pemilik hak dan pemikul kewajiban.¹⁸

Kedudukan hukum *lender* dalam sistem *P2P Lending Syariah* adalah landasan yuridis yang menentukan distribusi hak, tanggung jawab, dan alokasi risiko antara para pihak. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, kedudukan hukum dan tingkat perlindungan hak *lender* sangat bergantung pada jenis akad yang digunakan dalam transaksi *P2P lending syariah*. Beberapa akad yang biasa digunakan antara lain akad *qardh*, *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah bil ujah*.

Dalam akad *qardh* (pinjaman), *lender* bertindak sebagai *Muqridh* (pemberi pinjaman) dan *borrower* sebagai *muqtaridh* (penerima pinjaman).¹⁹ Akad ini bersifat *tabarru'* (tolong-menolong), bukan bisnis. *Lender* hanya berhak menagih pokok pinjaman tanpa mendapatkan keuntungan, bunga, atau bagi hasil.²⁰ Menurut Al-Zuhayli, setiap manfaat yang disyaratkan dalam *qardh* termasuk riba dan haram.²¹

Sebaliknya, dalam akad *murabahah*, pemberi dana (*lender*) bertindak sebagai penjual barang. Penerima dana (*borrower*) bertindak sebagai pembeli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal.²² Jika terjadi wanprestasi (gagal bayar), hak *lender* terbatas pada menagih sisa kewajiban yang belum dibayar, mengeksekusi jaminan (jika ada),²³ dan/atau melakukan *restrukturisasi* pembayaran jika disetujui oleh kedua pihak. Setelah akad ditandatangani, margin keuntungan tidak boleh diubah. Keterlambatan bayar tidak boleh menjadi alasan untuk menambah denda, penalti, atau biaya baru di luar akad karena hal itu bisa mengandung *riba nasiah* dan melanggar prinsip syariah.²⁴

Sedangkan dalam akad *ijarah* (sewa), *lender* bertindak sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) yang memberikan manfaat dari suatu barang/jasa. *Borrower* bertindak sebagai penyewa (*musta'jir*) yang membayar sewa (*ujrah*) sesuai kesepakatan. Objek akad adalah manfaat, bukan kepemilikan barang.²⁵ *Ijarah* bukan pembiayaan berbunga, melainkan transaksi sewa berbasis manfaat yang jelas, terukur, dan halal secara syariah.²⁶

Selanjutnya, dalam akad bagi hasil, *mudharabah* dan *musyarakah*, *lender* berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan *borrower* sebagai *mudharib* (pengelola usaha).²⁷ *Lender* berhak atas bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing pihak. Jika wanprestasi terjadi karena risiko bisnis yang sah (*natural business risk*), kerugian ditanggung oleh *lender*. Namun, jika

¹⁸ R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993, h. 106.

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, h. 142.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 331

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hal. 381.

²² Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, hal. 2.

²³ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 memperbolehkan adanya jaminan (*rahn*), Pasal. 14.

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, h.102.

²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*, h. 2.

²⁶ Mardani, *op.cit.*, h. 192.

²⁷ Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah*, h. 2.

kegagalan disebabkan pelanggaran akad, kelalaian (*taqshir*), kesalahan, ketidakjujuran, atau kecurangan (*tadlis*) dari pihak *mudharib*, *lender* berhak menuntut ganti rugi karena kaidah fikih *dhaman al-taqshir*.²⁸

Seluruh karakteristik hak dan kewajiban di atas berakar pada prinsip *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta) yang dinyatakan dalam QS. An-Nisa' ayat 29. Ayat tersebut menyebutkan larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil.²⁹ Ini memberikan legitimasi bahwa dana *lender* yang disetorkan melalui platform adalah amanah dan hak kepemilikannya terlindungi secara syar'i. Kewajiban pemenuhan hak ini diperkuat oleh QS. Al-Ma'idah ayat 1 mengenai kewajiban memenuhi akad,³⁰ serta hadis yang menyebutkan bahwa "penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman" (HR. Bukhari dan Muslim).³¹ Dalil-dalil ini menjadikan *lender* sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum maksimal ketika terjadi penyimpangan oleh *borrower*.

Dalam penyelenggaraan platform digital, *lender* memberikan kuasa (*wakalah*) kepada penyelenggara platform melalui akad *wakalah bil ujah*. Dalam hubungan ini, penyelenggara platform bertindak sebagai wakil (penerima kuasa) yang bertanggung jawab secara profesional dalam hal administrasi dan penagihan. Namun, penyelenggara tidak berkedudukan sebagai penjamin utang (*kafil*) terhadap risiko gagal bayar *borrower*. Tanggung jawab penyelenggara platform mencakup penyediaan informasi yang transparan, pelaksanaan penagihan sesuai kuasa, dan penyediaan mekanisme mitigasi risiko serta penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hak *lender* terhadap penyelenggara platform terbatas pada pemenuhan kewajiban pengelolaan dan layanan, bukan penggantian kerugian akibat gagal bayar *borrower*,³² selama tidak ada bukti kelalaian (*taqshir*).³³

Dalam *P2P lending* syariah, kedudukan hukum *lender* sangat tergantung pada jenis akad yang digunakan. *Murabahah* dan *ijarah* relatif paling aman bagi *lender* karena keuntungan sudah disepakati di awal dan skema pembayarannya lebih jelas. *Mudharabah* dan *musyarakah* memiliki risiko tinggi karena jika usaha merugi, modal *lender* bisa berkurang atau hilang. *Qardh* mencerminkan akad paling murni karena bersifat *tabarru'* (tolong-menolong) dan tidak mencari keuntungan. Penyelenggara platform umumnya menggunakan akad *wakalah bil ujah*, bertindak sebagai perantara yang mengelola dana dan mendapat *fee* administrasi tanpa menanggung risiko modal.

Jika terjadi keterlambatan pembayaran, denda tidak boleh menjadi keuntungan bagi *lender* atau platform. Denda harus disalurkan ke dana sosial. Dalam praktik digital, posisi *lender* cenderung lemah karena tidak ada jaminan pengembalian dana dan keterbatasan akses langsung kepada *borrower*. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik ini akan menentukan kapan hak *lender* bisa menjadi hak tuntutan ganti rugi ketika terjadi kelalaian atau wanprestasi oleh *borrower*. Kendali risiko tetap ada pada *lender* sebagai pemilik dana. Oleh karena itu, reposisi hak *lender* perlu dilakukan agar lebih terlindungi tanpa melanggar prinsip syariah dan menjaga keseimbangan risiko. Kesimpulannya, perlindungan hukum *lender*

²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*, h. 2.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019, h. 82.

³⁰ *Ibid.*, h. 106.

³¹ Musthafa al-Bugha, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012, h. 452.

³² Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, h. 2.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 240.

ditentukan oleh jenis akad dan regulasi OJK, termasuk Pasal 31 POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Perlindungan ini harus selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam fikih muamalah.

Reposisi Hak *Lender* dalam Praktik *Peer to Peer (P2P) Lending Syariah* Akibat Wanprestasi

Prestasi dan wanprestasi adalah konsep dalam perjanjian. Prestasi mengacu pada pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua pihak dalam perjanjian. Sebaliknya, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau melaksanakan kewajiban secara tidak benar atau tidak sebagaimana mestinya yang telah diperjanjikan.³⁴

Secara empiris, pola wanprestasi dalam industri *P2P lending* menunjukkan adanya hubungan antara meningkatnya *outstanding* pembiayaan dan kenaikan tingkat wanprestasi di atas 90 hari. Data dari OJK antara 2025 sampai awal 2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan digital sejalan dengan meningkatnya risiko gagal bayar. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko. Kondisi ini menguatkan sifat struktural risiko kredit dalam *P2P lending*, bukan hanya kesalahan individu oleh *borrower*.

Fenomena ini semakin jelas dengan adanya beberapa kasus platform yang bermasalah, seperti Investree yang kehilangan izin usaha pada 21 Oktober 2024 akibat pelanggaran ekuitas minimum, kinerja buruk, dan gagal bayar besar-besaran. TaniFund dan iGrow juga mengalami masalah serupa dalam sektor pertanian. Bahkan, platform yang khusus menangani properti seperti Dana Syariah mengalami tekanan likuiditas yang menyebabkan sanksi dari OJK. Kasus-kasus ini menunjukkan kelemahan dalam tata kelola, terbatasnya mitigasi risiko, dan ketidakseimbangan tanggung jawab antara penyelenggara platform dan *lender*. Akibatnya, kepastian pengembalian dana bagi *lender* menjadi semakin lemah, terutama ketika *restrukturisasi* atau penagihan dilakukan sepihak dan partisipasi *lender* minim. Dalam konteks ini, posisi *lender* berubah dari penerima bagi hasil menjadi penanggung risiko utama gagal bayar.

Wanprestasi dalam perspektif fikih muamalah dapat dipahami sebagai kegagalan untuk memenuhi kewajiban akad, yang dikenal sebagai *ikhla' bi al-iltizam* atau cidera janji. Setiap janji dan kesepakatan harus ditepati, sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 1,³⁵ dan QS. Al-Isra' ayat 34.³⁶

Secara teori, wanprestasi bisa disebabkan oleh kelalaian (*taqshir*),³⁷ penyalahgunaan, pelanggaran syarat akad, atau ketidakmampuan. Pemberian keringanan bagi pihak yang tidak mampu didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 280, yang menyatakan bahwa pembayaran utang bisa ditangguhkan bagi debitur yang kesulitan.³⁸ Wanprestasi yang disebabkan kelalaian menghasilkan konsekuensi ganti rugi (*ta'wid*), di mana DSN-MUI menyatakan bahwa ganti rugi hanya berlaku untuk kelalaian atau kesengajaan, bukan untuk keadaan luar biasa (*force majeure*) atau ketidakmampuan nyata.³⁹ Sementara itu,

³⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Depok: Rajawali Pers, 2025, h. 207.

³⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 106

³⁶ *Ibid.*, h. 285

³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 372–375.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI.

³⁹ Dewan Syariah Nasional–MUI, Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 *tentang Ta'wid*.

ketidakmampuan yang jelas bisa diberikan keringanan berdasarkan prinsip kemudahan (*taysir*).⁴⁰ Prinsip keadilan dan tanggung jawab menuntut agar risiko tidak hanya ditanggung secara pihak.⁴¹ Prinsip ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatakan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi syariah harus dijalankan sesuai akad yang sah dan prinsip syariah.

Reposisi hak *lender* didasarkan pada *maqasid al-shari'ah*, terutama dalam menjaga harta dan menegakkan keadilan. Dalam hal ini, kaidah fikih yang sesuai adalah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

artinya, "Kemudharatan harus dihilangkan."

Kaidah ini menegaskan bahwa sistem *P2P lending* syariah tidak boleh membiarkan kemudharatan terus berlanjut, baik berupa kerugian *lender* akibat perlindungan hukum yang lemah, maupun beban berat kepada *borrower* akibat kewajiban yang tidak seimbang. Selain itu, prinsip inovasi finansial didasarkan pada kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

artinya, "Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya."

Reposisi hak *lender* tidak dimaksudkan untuk membebaskan semua risiko kepada *borrower*, tetapi untuk menyeimbangkan hubungan hukum antara *lender* dan platform berdasarkan prinsip tanggung jawab profesional dalam akad *wakalah bil ujah*. Reposisi di sini bukan untuk menghilangkan risiko usaha, tetapi untuk memperbaiki ketidakseimbangan distribusi risiko yang ada antara *lender* dan penyelenggara platform.

Reposisi hak *lender* perlu disesuaikan dengan jenis akad yang digunakan. Dalam akad *qardh*, hak *lender* bukan untuk mencari keuntungan, melainkan berfokus pada pengembalian pokok pinjaman dengan cara yang adil dan etis. Dalam *murabahah*, perlindungan bagi pemberi dana (*lender*) dilakukan dengan jaminan (*rahn*), bukan dengan menambah margin berbasis *riba*. Untuk akad bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*), *lender* berhak melakukan audit dan meminta ganti rugi jika kerugian terjadi akibat kelalaian pengelola dana atau *borrower*. Untuk mencapai kemaslahatan Bersama (*maslahah mursalah*), keberlanjutan sistem ini harus didukung dengan pembentukan dana cadangan (*provisioning fund*),⁴² dan penguatan peran platform sebagai pengawas kepatuhan akad, bukan hanya sebagai perantara teknis.⁴³

Table 1
Jenis-Jenis Wanprestasi dalam Fikih Muamalah dan
Implikasinya terhadap Hak Lender dalam P2P Lending Syariah⁴⁴

Jenis Wanprestasi	Mekanisme Reposisi	Hak Lender	Prinsip Syariah
Lalai (<i>taqsir</i>)	Peringatan & Penjadwalan ulang; Aktivasi ganti rugi (<i>ta'wid / dhaman</i>)	Menerima ganti rugi proporsional; hak menagih sesuai akad	<i>Al-'Adl</i> (Keadilan), <i>Dhaman</i> (Tanggung jawab atas kesalahan)

⁴⁰ Al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 60–62; lihat juga QS. al-Baqarah [2]: 280.

⁴¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 239–241 dan 250–252.

⁴² POJK No 10/POJK.05/2022, *op.cit.*, Pasal 54 ayat (2)

⁴³ Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 *op.cit.*, h. 11.

⁴⁴ Skema ini selaras dengan POJK No 22/2023 tentang penanganan gagal bayar yang bertahap dan proporsional.

Tidak mampu (' <i>ajz</i>)	Penangguhan pembayaran (<i>taysir</i>); <i>restrukturisasi</i> bila memungkinkan	Hak tetap ada tetapi pelaksanaan ditunda; reposisi tidak menzalimi <i>borrower</i>	<i>Taysir</i> (Kemudahan), <i>Maslahah</i> (Kemaslahatan)
Telat bayar <30 hari	Peringatan & penjadwalan ulang	Hak menagih sesuai jadwal baru	<i>Ta'awun</i> & <i>Al-'Adl</i> (Kerja sama dan keadilan)
Telat bayar >30 hari	<i>Restrukturisasi</i> pendanaan & penagihan jaminan	Hak menagih sesuai akad; pemulihan proporsional	Tanpa <i>Riba</i> & <i>Gharar</i>
Gagal bayar / <i>Default</i> (Sebagian / Total)	Aktivasi jaminan & mediasi syariah; penanganan sengketa	Hak atas pemulihan aset/jaminan dan ganti rugi jika wanprestasi disengaja	Halal & Sesuai Akad; <i>Al-Ghurm bil Ghunm</i>
Pelanggaran akad / syariah	Aktivasi jaminan & penyelesaian sengketa	Hak menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan dana atau usaha haram	<i>Hifdz al-Mal</i> , <i>Al-'Adl</i> , <i>Maslahah</i>

Tabel 1 menyajikan jenis-jenis wanprestasi dan dampaknya terhadap hak *lender*. Tabel ini menegaskan bahwa reposisi hak *lender* dalam *P2P lending syariah* bersifat fleksibel dan berimbang. Artinya, reposisi disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan prinsip syariah, serta tetap menjaga keseimbangan antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*). Dalam perspektif fikih muamalah, esensi reposisi ini bukan untuk menghilangkan risiko pembiayaan yang melekat pada jenis akad, melainkan untuk menata kembali kedudukan hukum *lender*. Dari sekadar pihak yang menerima bagi hasil tanpa terlibat dalam pengelolaan, *lender* harus menjadi pihak yang memiliki hak menuntut ganti rugi (*dhaman*) ketika kerugian disebabkan oleh kelalaian (*taqshir*) *borrower* atau pihak terkait.

Namun, dalam praktik saat ini masih terdapat celah hukum (*legal gap*). Risiko sering dialihkan sepenuhnya kepada *lender* melalui klausul *wakalah bil ujah* yang kaku, sedangkan penyelenggara platform terus mendapatkan *ujrah* tetap tanpa menanggung risiko operasional yang sepadan. Oleh karena itu, perlu ada rekonstruksi hak *lender* melalui penguatan mitigasi risiko berbasis syariah, seperti optimalisasi jaminan (*rahn*), penggunaan asuransi syariah (*takaful*), serta penegasan tanggung jawab penyelenggara platform untuk mencegah penyalahgunaan dana. Ini penting agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi slogan dalam akad, tetapi terwujud dalam pemulihan hak material *lender* tanpa merugikan *borrower* yang memang mengalami kesulitan nyata.

A. Mitigasi Resiko dan Rekonstruksi Hak *Lender* dalam *Peer to Peer Lending Syariah* Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Dalam pelaksanaan *P2P lending syariah*, risiko adalah hal yang tak terhindarkan. Salah satu risiko yang mungkin muncul adalah wanprestasi dan gagal bayar. Mitigasi risiko hadir untuk mengurangi potensi kerugian yang dapat berdampak luas,⁴⁵ akibat ketidakpastian dalam transaksi digital. Ini juga bertujuan menjaga keberlanjutan agar semua pihak platform, pemberi dana (*lender*), dan penerima dana (*borrower*) dapat terus bertransaksi dengan sehat, adil, dan stabil dalam jangka panjang tanpa merugikan siapapun.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Gema Fitriyadi, *Jurnal ilmiah: Analisis Mitigasi Risiko Financial Technology Syariah Peer to Peer (P2P) Lending Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)*. Malang: UNIVERSITAS BRAWIJAYA. 2019. h.10.

⁴⁶ POJK No 10/POJK.05/2022, *Op.cit.*, Pasal 54 ayat (1), h. 41.

Mitigasi risiko dalam praktik *P2P lending* syariah dijalankan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi satu sama lain. Pertama, pendekatan preventif (pencegahan sebelum pembiayaan disalurkan) adalah langkah-langkah untuk mencegah risiko gagal bayar sejak awal, sebelum dana disalurkan melalui verifikasi, asesmen kelayakan, dan *scoring* berbasis risiko.⁴⁷ Kedua, pendekatan kuratif (penanganan setelah terjadi gagal bayar) adalah langkah-langkah untuk menangani risiko ketika gagal bayar sudah terjadi, agar kerugian tidak semakin besar. Kombinasi keduanya membentuk kerangka manajemen risiko yang komprehensif.⁴⁸

Dalam perspektif fikih muamalah, mitigasi risiko dalam *P2P lending* syariah berfungsi sebagai perwujudan prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta), agar dana *lender* tidak hilang akibat gagal bayar yang seharusnya dapat diprediksi melalui verifikasi dan *scoring* yang ketat. Secara yuridis, hal ini selaras dengan Pasal 54 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mewajibkan penyelenggara melakukan penilaian profil risiko serta menyediakan mekanisme pengalihan risiko.⁴⁹

Namun, praktik *P2P lending* syariah menunjukkan ketimpangan dalam distribusi risiko. Platform sering kali menikmati kepastian biaya layanan, sementara pemberi dana menanggung risiko gagal bayar. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengatur ulang hak pemberi dana, mengubah posisi mereka dari sekadar "penanggung risiko mandiri" menjadi subjek hukum yang dapat menuntut pertanggungjawaban penyelenggara jika ada unsur kelalaian.

Pentingnya rekonstruksi tersebut didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, adanya ketidakseimbangan informasi antar pihak, di mana platform memiliki data *borrower* yang lebih lengkap dibanding *lender*, sehingga keputusan pembiayaan dana sering kali dibuat dalam kondisi informasi yang tidak sempurna. Kedua, tuntutan keadilan pembagian hasil (*Al-Adl*), karena jika platform lalai (*dhaman al-taqshir*), maka beban risiko tidak semestinya sepenuhnya ditanggung *lender*. Ketiga, kebutuhan kepastian hukum berdasarkan Pasal 104 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang menegaskan tanggung jawab penyelenggara atas kerugian akibat kesalahannya.

P2P lending syariah dalam kerangka regulasi, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menekankan kewajiban manajemen risiko, transparansi informasi, dan perlindungan pengguna jasa. Sementara itu, POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperkuat dimensi kepatuhan syariah dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah sebagai aktor kunci dalam memastikan kesesuaian akad dan mekanisme penyelesaian sengketa dengan prinsip fikih muamalah. Meski demikian, mekanisme mitigasi *P2P lending* syariah yang ada masih cenderung prosedural dan belum sepenuhnya mengoreksi ketimpangan distribusi risiko.

Reposisi hak *lender* dalam *P2P lending* syariah perlu diwujudkan melalui mekanisme mitigasi berbasis syariah yang berfungsi sebagai bantalan risiko kredit (*credit risk buffer*), antara lain melalui *takaful* (asuransi syariah) atau dana cadangan berbasis akad *tabarru*. Instrumen ini berlandaskan prinsip *ta'awun* (gotong royong) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2, tanpa membebani *borrower* dengan bunga atau denda yang dilarang

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 31, h.24.

⁴⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 *op.cit.*, h. 13.

⁴⁹ POJK No 10/POJK.05/2022, *op.cit.*, Pasal 54.

syariat. Keabsahan asuransi syariah di Indonesia juga telah dikukuhkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 21, 51, 52, dan 53.⁵⁰

Dari sisi penyelesaian sengketa, reposisi hak *lender* dalam *P2P lending* syariah mempunyai dasar hukum dalam Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 yang membuka ruang penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi, termasuk melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Integrasi antara prinsip *Al-'Adl* dalam fikih dan perlindungan konsumen dalam hukum positif memastikan bahwa reposisi hak *lender* beroperasi secara proposional dengan tetap mengutamakan kemaslahatan industri.

Secara normatif, rekonstruksi hak *lender* dalam *P2P lending* syariah harus berlandaskan prinsip *Al-'Adl*, *Tawazun*, *Maslahah*, dan *Al-Ghurm bi al-Ghunm*. Prinsip keadilan (*Al-'Adl*) menuntut bahwa *lender* tidak menanggung risiko akibat kelalaian platform. Oleh karena itu, konsep *dhaman al-taqshir* perlu dioperasionalkan secara tegas dalam regulasi dan praktik. Dalam prinsip *tawazun* mengharuskan keseimbangan peran dan tanggung jawab antara *lender* dan platform tidak hanya keseimbangan formil dalam dokumen akad, tetapi juga keseimbangan materiil dalam praktik operasional.⁵¹ Hal ini penting agar mitigasi risiko tidak menjadi beban sepihak bagi *lender*. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018, perlindungan *lender* harus disesuaikan dengan karakter akad:

Dalam *mudharabah* dan *musyarakah*, risiko usaha tetap pada *lender* sepanjang tidak ada kelalaian pengelola, namun dapat diperkuat dengan batas risiko, *profit equalization reserve*, atau dana penyangga syariah. Dalam *qardh*, pengembalian pokok perlu diperkuat melalui *rahn* atau *kafalah*. Dalam *ijarah*, diperlukan mekanisme pengamanan aset dan eksekusi yang jelas saat wanprestasi terjadi.

Secara operasional, rekonstruksi hak *lender* dapat diwujudkan melalui empat instrumen utama. Pertama, transparansi risiko berbasis proyek, bukan hanya *agregat* platform. Kedua, penguatan tanggung jawab penyelenggara platform disertai mekanisme sanksi dan kompensasi jika lalai. Ketiga, mitigasi syariah berlapis melalui *taysir*, *rahn*, *takaful*, dan *kafalah*. Keempat, mekanisme penyelesaian sengketa partisipatif yang melibatkan *lender* dalam keputusan *restrukturisasi* dan eksekusi jaminan.

Pendekatan *restrukturisasi* juga mendapat legitimasi dari ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, yang membolehkan rekayasa hukum (*hilah shar'iyyah mahmudah*) selama bertujuan mencegah kezaliman. Dalam akad *wakalah bil ujah*, penerimaan *ujrah* menjadikan platform sebagai *ajir* yang memikul tanggung jawab profesional, sebagaimana kaidah:

الْأَجِيرُ ضَامِنٌ إِذَا قَرَّطَ

artinya, "Pekerja bertanggung jawab jika lalai."

Pemanfaatan *rahn* sebagai jaminan juga memiliki legitimasi ijma' ulama, sebagaimana dijelaskan Ibn Rushd, sepanjang pelaksanaannya transparan dan proporsional.

Dengan demikian, reposisi hak *lender* dalam *P2P lending* syariah bukan bertujuan menghapus risiko, tetapi menata ulang distribusinya agar lebih adil, proporsional, dan sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Model

⁵⁰ Himpunan Fatwa DSN-MUI, Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah; Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syariah; dan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2007, h. 154.

mitigasi yang terintegrasi antara regulasi OJK dan prinsip fikih berpotensi memperkuat stabilitas industri, meningkatkan kepercayaan *lender*, serta menjaga keberlanjutan ekosistem keuangan digital berbasis syariah.

Akhirnya, reposisi hak *lender* merupakan manifestasi keadilan distributif yang menyeimbangkan tiga kepentingan utama: perlindungan harta *lender*, pemenuhan kewajiban *borrower* yang mampu, serta tanggung jawab penyelenggara platform sebagai pemegang amanah.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum *lender* dalam *P2P lending* syariah pada dasarnya bergantung pada jenis akad yang digunakan. Dalam akad *qardh*, *lender* berkedudukan sebagai *muqridh* yang hanya berhak atas pengembalian pokok tanpa keuntungan. Dalam *murabahah* dan *ijarah*, *lender* relatif memiliki posisi lebih terlindungi karena keuntungan sudah disepakati di awal dan skema pembayarannya lebih jelas. Sementara dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, *lender* diposisikan sebagai *shahibul maal* yang menanggung risiko usaha secara proporsional sesuai prinsip *Al-Ghurm bi al-Ghunm*. Namun secara operasional, hubungan *lender* dengan platform umumnya dibingkai melalui akad *wakalah bil ujah*, yang menempatkan platform sebagai perantara *professional* tanpa menanggung risiko gagal bayar. Akibatnya, meskipun secara normatif *lender* memiliki hak yang dilindungi syariah berdasarkan prinsip *hifdz al-mal*, dalam praktik posisi hukumnya menunjukkan bahwa reposisi hak *lender* dalam praktik *P2P lending* syariah menempatkan *lender* pada posisi yang lemah akibat keterbatasan kontrol langsung terhadap *borrower* dan minimnya mekanisme *risk-sharing* yang seimbang akibat wanprestasi.

Wanprestasi dalam *P2P lending* syariah menyebabkan terjadinya reposisi hak *lender* dari semula diposisikan sebagai penerima bagi hasil menjadi pihak yang dominan menanggung risiko gagal bayar. Dalam perspektif fikih muamalah, reposisi ini tidak sepenuhnya dibenarkan. Jika kerugian terjadi akibat risiko bisnis murni, maka *lender* tetap menanggung risiko sesuai akad bagi hasil. Namun apabila wanprestasi disebabkan oleh kelalaian (*taqshir*), pelanggaran akad, kecurangan (*tadlis*), atau tata kelola platform yang buruk, maka berlaku prinsip *dhaman al-taqshir*, sehingga tanggung jawab pemulihan beralih kepada pihak yang lalai (*borrower* dan/atau platform). Dengan demikian, reposisi hak *lender* harus diarahkan pada pemulihan hak materiilnya tanpa menzalimi *borrower* yang benar-benar tidak mampu, sejalan dengan prinsip *Al-'Adl*, larangan *Zulm*, *Tawazun*, dan *Maslahah*.

Mitigasi risiko dan rekonstruksi hak *lender* dalam *P2P lending* syariah harus dilakukan melalui pendekatan preventif dan kuratif yang terintegrasi antara fikih muamalah dan regulasi OJK. Secara preventif, diperlukan transparansi risiko per proyek, penilaian kelayakan pembiayaan yang lebih ketat, serta penguatan kepatuhan syariah. Secara kuratif, rekonstruksi hak *lender* perlu diwujudkan melalui optimalisasi instrumen syariah seperti *rahn* (jaminan), *takaful* (asuransi syariah), *kafalah* (penjaminan), dan dana cadangan berbasis *tabarru'*, serta penegasan tanggung jawab penyelenggara platform berdasarkan prinsip *dhaman al-taqshir* sebagaimana selaras dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018. Mekanisme penyelesaian sengketa juga harus lebih inklusif dengan melibatkan *lender* dan diperkuat melalui BASYARNAS, guna memastikan perlindungan hukum yang adil, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekosistem *P2P lending* syariah.

REKOMENDASI

1. Perbaiki desain akad agar lebih adil, Platform harus menata ulang akad *P2P lending* syariah sehingga risiko tidak hanya dibebankan kepada *lender*. Jika platform lalai, ia wajib ikut bertanggung jawab secara hukum dan finansial.
2. Perkuat perlindungan dana *lender* dengan mitigasi syariah, Wajibkan penggunaan jaminan (*rahn*), asuransi syariah (*takaful*), dan dana cadangan syariah, serta keterbukaan risiko setiap proyek pendanaan.
3. Tingkatkan tata kelola dan penyelesaian sengketa yang adil, Platform harus lebih transparan, diaudit kepatuhan syariahnya secara berkala, serta melibatkan *lender* dalam keputusan *restrukturisasi* dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme syariah seperti BASYARNAS.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

- Aisyah, Siti. (2022). Perlindungan hukum lender pada fintech syariah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(1), 115–132.
- Febrianti, Nazwa dan Fauziah Lubis. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur pada Pembiayaan Berbasis Peer to Peer Lending Syariah Perspektif POJK No. 22 Tahun 2023*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.2.
- Fitriyadi, Muhammad Gema. (2019). *Jurnal ilmiah: Analisis Mitigasi Risiko Financial Technology Syariah Peer to Peer (P2P) Lending Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)*. Malang: UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- Silalahi, Bob Ben Salomoan dan Baidhowi. (2025). *Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending di Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane: May-2025. Vol. 2, No. 6.
- Suprpto, Agus dan Muhammad Said. (2023). *Pertimbangan Pendana (Lender) dalam Memilih Peer to Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, VOL: 7/NO: 02 September.

Buku

- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bugha, Musthafa al-. (2012). *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Djazuli, A. (2017). *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2015). *Pengantar Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ediwarman. (2015). *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan: PT Sofmedia.
- Fuady, Munir. (2025). *Konsep Hukum Perdata*, Depok: Rajawali Pers.
- Idris, Mohamad. (2019). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2018). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap pengembangan fintech syariah di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Jakarta: OJK.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Jakarta: OJK.
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Rohman, Adi Nur. (2023) *Fintech Lending Syariah*, Kota Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Syafe'i, Rahmat. (2020). *FIQIH MUAMALAH*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syukri, Muhammad. (2020) *Hukum dan Praktik Pembiayaan Syariah: Risk Sharing vs Risk Transfer*, Jakarta: Prenadamedia.
- Suyuti, Jalal al-Din al-. (2010). *Al-asybah wa al-naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Zuhayli, Wahbah al-. (1985). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Juz 4–5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Internet**
- Daftar Fintech Lending LPBBTI <https://www.ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Direktori Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi – Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Mei 2025*, OJK, 8 Juli 2025 (menguraikan jumlah penyelenggara fintech P2P Lending yang berizin di OJK dan dapat dijadikan dasar pembuktian status legalitas penyelenggara). <https://www.ojk.go.id>.
- Artikel Shariaknowledgecentre, *Fintech Syariah Indonesia Masuk Top 5 Dunia*, <https://www.shariaknowledgecentre.id>